



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

**KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 254 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TINGKAT KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa usia dini merupakan usia emas dalam pertumbuhan kecerdasan dan karakter anak sehingga memerlukan perhatian seksama dari orangtua, masyarakat dan negara;
- b. bahwa berdasarkan Panduan dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tentang Panduan Bunda PAUD dan Buku Acuan Kepala Desa "Indonesia Pintar lewat Pengembangan PAUD Desa" Tahun 2016, Bunda PAUD Tingkat Provinsi dan Kota/Kabupaten ditetapkan oleh Gubernur/Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tentang Penetapan Bunda PAUD Tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah teakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
9. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 194 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TINGKAT KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Masa Bakti Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berdasarkan periodisasi Jabatan Bupati ini.
- KETIGA : Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- KEEMPAT : Dana Operasional Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juni 2025

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



MUH FADJAR CHURNIAWAN *

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 284 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) TINGKAT KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2025

PENETAPAN BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TINGKAT
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN
1	INDAH SUSANTI	Bunda PAUD Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


MUH FADJAR CHURNIAWAN